

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Putri Mutiara Rakista

Program Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Bisnis Mayasari

Abstract

Standards for educational facilities and infrastructure are the minimum facilities that need to be owned by each educational unit in carrying out educational activities. Permendikud Number 24 of 2007 as a form of government effort to make education facilities equal. However, even though the government has launched policies related to standards for educational facilities and infrastructure, it is still not evenly distributed, so this has an impact on low student learning outcomes due to a lack of completeness of education in schools. The research method uses descriptive qualitative while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. The results showed that the policy on educational facilities and infrastructure standards for elementary education at the junior high school level in Tasikmalaya City in several schools had not been fulfilled in accordance with Permendikbud Number 24 of 2007, such as the library room, science laboratory room, computer laboratory room, laboratory equipment, sports equipment and art equipment

Keywords:

Policy Implementation, Management, Educational Facilities and Infrastructure

Abstrak

Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah fasilitas minimal yang perlu dimiliki oleh setiap satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Permendikud Nomor 24 Tahun 2007 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk pemerataan fasilitas pendidikan, namun, meskipun pemerintah telah mencanangkan kebijakan terkait standar sarana dan prasarana pendidikan, namun masih belum merata sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa akibat kurangnya kelengkapan pendidikan di sekolah. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pendidikan dasar jenjang SMP di Kota Tasikmalaya pada beberapa sekolah belum terpenuhi sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007, seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, peralatan laboratorium, peralatan olahraga dan peralatan seni

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan

Article history:

Submission February 7 2023

Revision April 26 2023

Accepted May 18 2023

Published June 30 2023

*Corresponding author

Email:

putrimutiara514@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dikembangkan secara aktif sesuai dengan potensi – potensi yang ada. Pendidikan merupakan sebuah kegiatan jangka panjang sehingga dalam proses formulasi maupun penyelenggaraannya diwujudkan secara terencana oleh pemangku kebijakan. Tujuan adanya Pendidikan selain menggali potensi diri, juga dapat membangun integritas diri sehingga menjadi bekal seseorang untuk dapat berkembang dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial, hal ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas maka setiap satuan Pendidikan maupun seluruh komponen yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan jaminan mutu pendidikan (Indarwan, 2019).

Penjaminan mutu Pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila dibuat sebuah system yang tertintegrasikan satu dengan yang lainnya. Sistem penjaminan mutu Pendidikan terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal atau biasa disebut SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau SMPE. Selain dari SPMI dan SMPE, dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai. Apalagi perkembangan zaman saat ini menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan primer masyarakat. Pesatnya perkembangan zaman juga didukung dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, sehingga dibutuhkan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dari kuantitas maupun kualitas menjadi tuntutan masyarakat dari tahun ke tahun (Soedarmo, 2019; Hayati, 2020; Akromusyuhada, 2019). Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2020 yang menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan sekolah dari 3 tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan sebanyak, pada tingkat SD dan SMP mengalami kenaikan sebanyak 0,29% dan 1,74%, sementara itu untuk pendidikan tingkat SMA yaitu sebanyak 1,46%. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan di kalangan masyarakat menjadi urgensi yang cukup tinggi.

Pemerintah melalui kebijakan Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan untuk SD/MI, SMP/ MTs dan SMA/MA. Kebijakan ini menjadi dasar untuk sekolah dalam melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sekolah harus memiliki lahan terhadap peserta didik, dan sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

Standar merupakan suatu hal yang penting sebagai acuan dasar dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Standar pendidikan dibuat pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dalam kebijakan pemerintah

mengenai standar pendidikan terbagi menjadi 8 komponen diantaranya yaitu standar isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan pengelolaan kegiatan pendidikan. Komponen – komponen tersebut menjadi struktur wajib yang perlu ada dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran, (Firdausi, 2020)

Standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan fasilitas minimum yang perlu dimiliki oleh setiap satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penunjang setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Dengan terwujudnya fasilitas pendidikan yang memadai maka akan meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Apalagi kegiatan pendidikan di dukung dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan, maka peserta didik akan mudah memahami dan cepat mempelajari setiap pembelajaran yang diberikan. (Saidah, 2019; Megasari, 2014;).

Namun, fenomena saat ini meskipun pemerintah sudah mencanangkan kebijakan terkait standar sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata, sehingga hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah karena kurangnya kelengkapan pendidikan di sekolah. Siswa yang tidak terfasilitasi dengan baik akan menimbulkan proses pembelajaran yang tidak kondusif dan tujuan pendidikan yang telah di formulasikan tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 50% ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan mengalami kerusakan.

Fenomena yang sama juga dirasakan oleh beberapa sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya pada jenjang pendidikan pertama SMP. Menurut hasil observasi yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 masih terdapat bangunan sekolah dengan kapasitas ruangan kelas yang terbatas apabila dihitung berdasarkan rombongan belajar yang ada. Itu artinya bahwa beberapa sekolah memiliki ruang kelas yang terbatas dan sebanyak 19,44% bangunan SMPN yang ada di Kota Tasikmalaya dalam keadaan rusak. Hal lain juga dirasakan beberapa sekolah terkait keterbatasan sarana dan prasarana penunjang diantaranya yaitu ketersediaan ruangan laboratorium dan perpustakaan. Jumlah laboratorium SMPN di Kota Tasikmalaya sebanyak 51 ruangan, dari jumlah ruangan yang tersedia terdapat 11 ruangan laboratorium dalam kondisi baik dan 40 ruangan dalam kondisi rusak. Hal ini menunjukkan bahwa 78,4% ruangan laboratorium yang ada di SMPN Kota Tasikmalaya dalam kondisi rusak. Sementara itu jumlah ruang perpustakaan yang tersedia di SMPN Kota Tasikmalaya yaitu sebanyak 20 ruangan, dengan kondisi 17 ruangan dalam kondisi rusak. Itu artinya sebanyak 85% ruang perpustakaan yang ada di SMPN Kota Tasikmalaya dalam keadaan rusak.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa implementasi sarana dan prasarana pendidikan masih belum sesuai dengan standarnya, maka dari itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara kebijakan yang telah di formulasikan yaitu tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 dengan realitas dilapangan. Studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pada SMP di Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan maksud memahami fenomena dengan semua hal yang dialami oleh subjek peneliti. Metode kualitatif dikemas dalam bentuk kata dan bahasa untuk dapat menyimpulkan dan menterjemahkan suatu fenomena sesuai dengan fakta – fakta yang ada dilapangan (Moleong, 2017). Pada penelitian ini pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga di harapkan informasi yang di dapatkan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah pada yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu spesifikasi yang ditetapkan untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Standar sarana dan perasarana pendidikan dilakukan sebagai kriteria minimal dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, diantara yaitu ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, kemudian tempat bermain.

Tujuan yang ingin di capai dari adanya standar sarana dan prasarana pendidikan di SMP Kota Tasikmalaya diantaranya yaitu dapat memberi dukungan serta menunjang segala proses pendidikan di sekolah sehingga dapat mencapai standar pendidikan nasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah, mempermudah kegiatan pendidikan atau kegian belajar mengajar dan memaksimalkan suatu pengajaran yang diberikan tenaga pendidikan kepada siswanya, sehingga siswa dapat memaksimalkan penerimaan dari hasil ajaran yang diberikan tenaga pendidik. Dengan maksimalnya pemberian dan penerimaan pengajaran maka akan saling berkesinambungan dan secara otomatis prestasi akan di dapat, entah prestasi dari tenaga pengajar itu sendiri maupun prestasi dari siswa siswinya entah secara akademik maupun non-akademik, serta dapat membantu dalam operasional sekolah sehingga secara administratif sekolah akan lebih mudah.

Kualitas sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah standar yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan yang sedang berjalan. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kualitas dari mutu pendidikan itu sendiri. Untuk mengetahui mutu pendidikan diperlukan suatu hasil atau prestasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi

pencapaian prestasi adalah fasilitas. Pendidikan mempunyai andil yang besar dalam proses menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Winter, 2011).

Standar Untuk Satuan Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Standar Sarana dan Prasarana pendidikan khususnya pada tingkat SMP/MTs terdapat empat aspek yang difokuskan, diantaranya jumlah minimal satuan pendidikan, ketercukupan lahan, kelayakan bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana lainnya menunjukkan bahwa SMP di Kota Tasikmalaya sebagian sekolah belum sesuai dengan standarnya dan masih terdapat beberapa sekolah yang belum dapat memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya.

Pada jumlah minimum satuan pendidikan Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, jumlah satuan pendidikan pada tingkat SMP memiliki jumlah 3 – 24 rombongan belajar, namun apabila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan penambahan SMP baru. Jumlah satuan pendidikan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya masih terdapat beberapa sekolah yang melebihi standar maksimum jumlah satuan pendidikan. SMP dengan rombongan belajar paling banyak yaitu berjumlah 33 dan rombongan belajar paling sedikit yaitu berjumlah 3, dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya terdapat 16 SMP atau sekitar 21% yang melebihi standar maksimum rombongan belajar dengan didominasi oleh sekolah negeri.

Jumlah, siswa SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2020/2021 yaitu mencapai 28.785 siswa, dari 76 SMP di Kota Tasikmalaya, SMPN 2 memiliki jumlah peserta didik paling banyak yaitu mencapai 1.157 siswa sementara pada SMP swasta yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak yaitu SMP Al-Mutaqqin dengan jumlah 735 siswa, sementara itu untuk SMP yang memiliki peserta didik paling sedikit yaitu SMPN Negeri 21 dengan jumlah siswa mencapai 409 siswa untuk sekolah negeri dan SMP Terpadu Mathlabul Ulum dengan jumlah 10 siswa untuk sekolah swasta.

Jumlah satuan SMP pada setiap kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam satuan pendidikan satu kecamatan harus dilayani oleh minimal 1 SMP yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Kecamatan yang memiliki jumlah SMP paling banyak yaitu Kecamatan Tawang dengan jumlah SMP Negeri sebanyak 6 sekolah serta SMP Swasta sebanyak 6 sekolah. Selanjutnya dan kecamatan yang memiliki jumlah SMP paling sedikit yaitu Kecamatan Purbaratu yang hanya memiliki 1 SMP Negeri. Selain Kecamatan Purbaratu ada beberapa kecamatan lainnya yang hanya memiliki satu sekolah negeri diantaranya yaitu Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Bungursari, dan Kecamatan Cihideung. Hal ini menjadi

kendala bagi beberapa sekolah karena input dari SD di kecamatan tersebut tidak dapat semua tertampung di sekolah negeri yang ada.

Standar Untuk Satuan Gedung

Jumlah minimum luas lahan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 dengan jumlah 3 rombongan belajar dan memiliki satu lantai bangunan adalah 22,9 m² untuk setiap peserta didik. Sedangkan sekolah yang memiliki rombongan belajar hingga 24 dengan memiliki 3 lantai bangunan, maka lahan minimum yang harus disediakan adalah 4,3 m² untuk setiap peserta didik. Sementara itu, pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya terdapat 16 SMP Negeri dengan jumlah rombongan belajar lebih dari 24 kurang dari standar minimum luas lahan. Lahan yang disediakan pada jenjang SMP yang melebihi jumlah rombongan belajar tersebut yaitu 4 m² per peserta didik. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rasio minimum lahan yang harus disediakan terhadap peserta didik menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007.

Meskipun demikian setiap SMP di Kota Tasikmalaya dalam pembangunan maupun penyelenggaraan operasional sekolah sudah mendapatkan izin berupa surat keputusan (SK) yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai legalitas dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan lahan, lahan harus memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Mulyaningsih (2020) yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan luas lahan yang harus dipenuhi oleh sekolah pada SMPN 4 Bandung dan masih terdapat beberapa ruangan yang memiliki luas kurang dari standar sarana dan prasarana yang ada. Kekurangan luas lahan dan bangunan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan pembelian lahan dan renovasi/pembangunan ruangan pada tiap sekolah. Namun berdasarkan analisis lingkungan untuk SMPN 4 dan SMPN 20 Bandung memiliki kesulitan untuk melakukan penambahan luas lahan dikarenakan tidak terdapatnya lahan kosong disekitar sekolah.

Selanjutnya Kelayakan bangunan gedung dapat dilihat dari luas lantai bangunan gedung sekolah yang tersedia. Luas lantai bangunan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya memiliki luas lantai bangunan kurang dari standar minimum luas lantai bangunan. Seluruh SMP Negeri di Kota Tasikmalaya menyediakan 3 m² luas bangunan per peserta didik sedangkan untuk SMP swasta luas bangunan yang disediakan untuk setiap peserta didik berkisar yaitu 1 m² dan 3 m². Ukuran luas bangunan tersebut telah disesuaikan dengan jumlah lantai bangunan dan jumlah rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Jika mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 24 Tahun 2007, luas bangunan yang harus disediakan sekolah per peserta didik yang memiliki satu sampai tiga lantai bangunan yaitu minimal 3,4 m², 3,6 m² dan 3,7 m² dengan jumlah rombongan belajar 22 sampai 24. Sehingga, SMP Negeri dan Swasta di Kota Tasikmalaya masih belum memenuhi standar rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007.

Bangunan gedung sekolah pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari koefisien dasar bangunan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, serta jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya.

Dalam melakukan tata bangunan, Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana Kota untuk lokasi yang memenuhi ketentuan-ketentuan seperti (a) Fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan; (b) ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; (c) jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; (d) Garis Sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan; (e) KDB maksimum yang diizinkan; (f) KLB maksimum yang diizinkan; (g) KDH minimum yang diwajibkan; (h) KTB maksimum yang diizinkan; dan (i) jaringan Utilitas kota. Namun bangunan gedung sekolah pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya yang terletak di wilayah tengah kota rentan akan adanya kebisingan karena letak sekolah berada di wilayah padat kendaraan, sehingga upaya penyelesaian permasalahan tersebut oleh pihak sekolah yaitu dengan menempatkan ruang kelas pada daerah belakang sekolah sehingga akan terhindar dari suara bising kendaraan yang berlalu lalang.

Sebagai bangunan gedung yang layak digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan, bangunan gedung sekolah perlu memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2007. Sebagai persyaratan keselamatan bagi peserta didik, pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya, sekolah-sekolah yang ada memiliki struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh serta bangunan dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk pencegahan bahaya kebakaran, Bangunan gedung sekolah juga menambahkan pegangan yang aman untuk setiap tangga yang ada disekolah, dan adanya peringatan bahaya pada fasilitas yang dapat menimbulkan bahaya (kecelakaan) pada peserta didik dan beberapa sekolah memiliki jalur evakuasi.

Selain adanya persyaratan keselamatan, bangunan gedung sekolah juga dapat dikatakan layak apabila memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2007. Bangunan gedung SMP di Kota Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan sanitasi dan sirkulasi yang baik. kondisi Sanitasi Sekolah dari jumlah 406 sanitasi yang ada di Kota Tasikmalaya, terdapat 16 sanitasi dalam kondisi rusak atau 3,91% dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya. Dalam mempertahankan lingkungan yang sehat bagi peserta didik, pada bangunan gedung sekolah pada semua SMP yang ada di Kota Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan tempat cuci tangan disetiap kelas, hingga saat ini tempat cuci tangan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya berjumlah 816 unit. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan lainnya yang dapat memenuhi persyaratan kesehatan disekolah yaitu adanya sirkulasi udara yang memadai, hasil penelitian menunjukkan bahwa sirkulasi yang ada di SMP Kota Tasikmalaya sudah sepenuhnya dalam kondisi layak.

Kelayakan bangunan sekolah dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007, bangunan gedung harus dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt, kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, dan Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya bahwa 16 sekolah atau 21% dari total keseluruhan SMP yang ada di Kota Tasikmalaya memiliki daya listrik dibawa standar minimal khususnya pada sekolah swasta, sementara itu untuk presentasi kelayakan bangunan gedung sekolah semua SMP di Kota Tasikmalaya dalam kondisi sangat baik atau kualitas bangunan gedung bernilai A.

Standar Untuk Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2007 diantaranya yaitu adanya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat olahraga/ Tempat bermain sebagai penunjang dalam proses pendidikan. Berikut merupakan data kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya.

Pada ruang perpustakaan, dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya, terdapat 11 sekolah yang belum memiliki perpustakaan atau 14,47%. Kemudian ruang laboratorium IPA dan laboratorin komputer terdapat 16 sekolah dan 28 sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA maupun komputer atau 21,05% dan 36,8% sekolah di Kota Tasikmalaya belum memiliki ruang laboratorium IPA maupun komputer. Selain itu, terdapat 1 sekolah yang belum memiliki ruang kemahasiswaan OSIS dan 2 sekolah belum memiliki gudang sekolah. Sehingga disimpulkan bahwa pemerataan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya masih kurang merata.

Kondisi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2020/2021 di beberapa sekolah dalam kondisi rusak, diantaranya ruang perpustakaan dan Laboratorium IPA. Pada ruang perpustakaan terdapat 6 sekolah pada jenjang SMP memiliki ruang perpustakaan dalam kondisi rusak dan 2 sekolah pada jenjang SMP memiliki ruang laboratorium dalam kondisi rusak. Sementara itu, untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang kelas, SMP negeri maupun swasta di Kota Tasikmalaya sudah 100% dalam kondisi layak, itu artinya ruangan kelas tersebut dapat digunakan siswa dalam melakukan kegiatan pendidikan dengan nyaman. Pada jamban sekolah terdapat 31 SMP di Kota Tasikmalaya yang memiliki jamban dalam kondisi rusak dan terdapat 4 SMP di Kota Tasikmalaya yang memiliki ruang UKS dalam kondisi rusak. Namun untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan berupa tempat beribadah, ruang konseling, ruang OSIS, gudang, dan ruang olahraga dalam kondisi baik.

Selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Indrawan (2019) bahwa sarana dan prasarana pendidikan belum merata pada setiap sekolah. Sarana prasarana pendidikan pada MTs Al Ihsaniyah Palembang belum memenuhi kriteria standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Aisyiyah 1 Palembang yang telah memenuhi kriteria standar minimal, terlihat pada hasil observasi bahwa ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang konsling, ruang UKS, gudang, tempat bermain/berolahraga, tempat beribadah, jamban siswa dan guru, serta sumber belajar lainnya sehingga telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dapat disimpulkan bahwa ketercapaian standar sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya pada jumlah minimal satuan pendidikan, ketercukupan lahan, kelayakan bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana lainnya belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007. SMP di Kota Tasikmalaya jumlah satuan pendidikan melebihi standar jumlah maksimum rombongan belajar, Lahan bangunan yang ada kurang dari standar minimum dan Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan lainnya belum semua memenuhi standarnya, Namun kelayakan bangunan gedung sudah dapat memenuhi standar tata bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya pada beberapa sekolah masih belum terpenuhi sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 24 Tahun 2007 diantaranya yaitu ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, peralatan

laboratorium, peralatan olah raga, dan peralatan kesenian. Beberapa ruangan yang ada disekolahpun dalam kondisi rusak hal ini karena tidak terkelolanya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dengan baik. Selain ruangan, beberapa sekolah tidak memiliki peralatan penunjang kegiatan pendidikan seperti peralatan laboratorium komputer yang masih terbatas, buku perpustakaan yang masih terbatas dan peralatan laboratorium IPA yang tidak lengkap. Sebagian peralatan di beberapa sekolahpun dalam kondisi tidak dapat digunakan atau rusak, hal ini karena tidak terawatnya fasilitas pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Penyebab dari tidak terkelolanya fasilitas Pendidikan yang ada di sekolah yaitu karena sumber daya manusia yang ada masih kurang sehingga adanya ketidakmaksimalan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun pelaksanaan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikannya telah diberi petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan namun pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah belum dapat mencakup pengelolaan secara keseluruhan karena pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP di Kota Tasikmalaya lebih mengedepankan infrasturkrur.

REFERENSI:

- Akromusyuhada, Akhmad. 2019. Penerapan Konsep Arsitektur Islam Pada Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* Volume 4 No. 1 Mei 2019.
- Firdausi, Mustika. Dkk. 2020. Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Kebijakan Standar Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Edukatif : *Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 Halm 158-163.
- Hayati, Astita. 2020. Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Laboratorium Ipa Di Sekolah Model Sma Negeri 7 Bengkulu Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol (2) 2020.
- Indarwan. 2019. Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada MTs Al-Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang. *STUDI MANAGERIA*, Vol. 1, No. 2 Desember 2019.
- Soedarmo, U. R & Rosdiana, F.,. 2019. Sistem Penjaminan Mutu dalam Mewujudkan Mutu Sekolah Pada Sekolah Model dan Sekolah Imbas. *Manajemen Pendidikan*, 3(1), 1–6.
- Saidah, N. (2019). *Pengertian , Proses Administrasi Sarana dan Prasarana*.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

-
- Megasari, R. (2014). Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 636–831.
- Mulyaningsih. Sri. Dkk. 2020. Analisis Kebutuhan Lahan Dan Bangunan Untuk Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sarana Prasarana. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan* p-ISSN 2746-8895| e-ISSN 2746-8909
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp>
- Winters, J. V. 2011. *Human Capital, Higher Education Institutions, And Quality of Life*. *Journal of Regional Science and Urban Economics*, (Online). 41 (5): 446- 454, (<http://www.science direct.com>)